



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 02 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo,

Hlm.1 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana kutipan akta nikah nomor [REDACTED], tanggal 10 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohnuato) selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohnuato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Lk. [REDACTED], umur 26 tahun
- b. Lk. [REDACTED], umur 23 tahun

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain namun menolak menyebutkan identitas wanita tersebut;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2001 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, bahkan pada Januari 2017 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Boalemo dan pindah di rumah ternan Tergugat di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Boalemo dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu

Him.2 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p

ula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him.3 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai

..)¹¹ pengganti nafkah;

e--cy-. q,J ahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
V:JIt;tP perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim berkenan menerima,
memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apab ila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi
maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah
memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses
mediasi, selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang pentingnya
menempuh proses mediasi kemudian kedua belah pihak memberikan
pernyataan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh
mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik. Majelis
Hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk saudara Elfid Nurfitra
Mubarak, SHI sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal
mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak
berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Him.4 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, pada tanggal 10 April 2017 Tergugat telah mengajukan jawaban secara yang pada pokoknya menearangkan sebagai berikut : Bahwa posita angka 1, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih satu tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato . Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, tapi tidak benar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan anak-anak;

Bahwa posita angka 3, tidak benar karena nanti pada Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa posita angka 3 huruf a, tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

Bahwa posita angka 3 huruf b, tidak benar karena Tergugat tidak pernah menjalin cinta dengan wanita idaman lain;

Bahwa posita angka 3 huruf c, tidak benar pisah ranjang tahun 2001, karena Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2016 dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat. Dan tidak benar sejak Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat bersama anak-anak;

Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016, Penggugat sudah punya hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Hite;

Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan yang sama Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar, anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar, pertengkaran bermula pada tahun 2016 namun sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah saling diam;

Bahwa benar, Penggugat tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

Bahwa Tergugat memang menjalin cinta dengan wanita lain bernama Apika. Penggugat mengetahui informasi tersebut dari anaknya yang bernama Irawan namun Penggugat belum pernah melihatnya sendiri;

Bahwa sejak Januari 2001 Tergugat sering tinggalkan rumah sampai berhari-hari. Dan sejak bulan Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat sudah tidur di kamar masing-masing dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak November 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak;

Bahwa laki-laki lain yang bernama Hite tersebut hanyalah dukun yang mengobati Tergugat yang juga merupakan keluarga Penggugat dan sejak Januari 2016 Penggugat juga berobat kepada Hite;

Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik (lisan) Penggugat tersebut, dalam persidangan

yang sama pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar, sejak Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidur dikamar masing-masing dan sudah tidak ada hubungan suami istri tapi itu karena Penggugat menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat;

Bahwa benar, sejak Januari 2001 Tergugat sering pergi tinggalkan rumah tapi itu untuk pergi berobat, Tergugat tidak pamit kepada Penggugat karena



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Penggugat sudah mengharamkan Tergugat untuk bicara dengan

Penggugat;

Bahwa untuk selain itu, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena pada hari persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dimuka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 8 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penguat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/15/IX/1990, tanggal 10 Oktober 1990, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Molamahu, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dan saksi mengaku sebagai tetangga Penguat;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Penguat dan bertetangga kurang lebih 20 tahun dan saksi kenai Tergugat bernama Tergugat biasa dipanggil [REDACTED] sebagai suami Penguat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penguat dan Tergugat, terakhir kali saksi berkunjung bulan Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J-1- b a Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Jagi sejak 2 yang lalu sekitar bulan Februari 2017, pada saat terakhir kali saksi njung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saat itu 'fbx?_ v ksi tidak melihat Tergugat dirumah itu;

- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena mempunyai penyakit namun saksi tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sampai 3 kali, terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam rumah pada saat itu posisi saksi berada di teras rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2017;

2 [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dan bertetangga dengan Penggugat sudah lama;
 - Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Tergugat biasa dipanggil [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan lalu setelah sidang kedua perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah, saat ini yang ada di rumah itu hanya Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setiap sore hari ketika saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat selingkuh dan suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama bermasalah, namun baru kali ini Tergugat pergi dari rumah, padahal pada saat sidang pertama dan kedua Tergugat masih terlihat di kediaman bersama;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 1990 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo . Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No .9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang . No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute untuk menerima , memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Ousun Nyiur, Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Marisa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan dalam perkara ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI maka selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab, pada persidangan yang selanjutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok permasalahan yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain namun menolak menyebutkan identitas wanita tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan lain yang diperoleh Majelis Hakim adalah apakah benar sejak Januari 2001 Tergugat sering meninggalkan



kediaman bersama dan sejak Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat sudah tidur di kamar masing-masing tanpa hubungan batin dan sejak November 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, dua orang saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat selingkuh dan suka minum-

Him. 10 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1 i an keras sampai mabuk (testimonium de auditu), oleh karena itu
'if "...A' t angan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian.
"Ji:fi:D:jfft
=:.....t::Jengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan yang lalu sekitar Februari 2017, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah, saat ini yang ada dirumah itu hanyalah Penggugat dan anak anaknya . Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Meskipun selama persidangan Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.KIAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Him. 12 dari 15 Hlm./Put.No.0030/Pdt.G/2017/PA.Msa.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan semua dalil bantahannya, oleh karenanya , Majelis Hakim berpendapat bantahan dari Tergugat dinyatakan dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qabla al-dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P.1, antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.951.000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, SHI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wannu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,



Nur Afni Katili, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Hakim Anggota I,


Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI

Hakim Anggota II,


Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,


Rinda Wanni, S.H

Perincian Biaya

:	Rp. 30.000,
1. Pendaftaran	Rp. 50.000,
2. Proses	Rp.860.000,
3. Panggilan	Rp. 5.000,
4. Redaksi	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.951.000,-

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)